



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI NGANJUK DI BIDANG
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Perubahan Pertama Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Bu

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
19. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007;
24. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011);
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2010 Seri E1);

BY

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI NGANJUK DI BIDANG PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bu

2. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Nganjuk;
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Penyelenggara PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
11. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
12. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
17. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang;
18. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
19. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
20. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el;
21. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen;
22. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas Nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system Elektronik yang Terintegrasi;
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

24. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS;
25. Izin Usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan Komersial atau Operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen;
26. Izin Komersial Atau Operasional adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Atau Bupati/Wali Kota setelah pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan Komersial atau Operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen;
27. Komitmen adalah Pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional;
28. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal;
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang Diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran;
30. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor Yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau Identitas Wajib pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakannya;
31. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah Surat tanda Pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran;
32. SI PENTOL adalah Sistem Pelayanan Terpadu *On Line*;
33. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas

- pemerintah di bidang tertentu di Kabupaten Nganjuk.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan untuk menandatangani dan menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan jenis perizinan dan non perizinan yang tercantum sebagaimana dalam lampiran yang tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga diberikan kewenangan untuk memungut retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal 26 Nopember 2020

BUPATI NGANJUK ,

ttd.

Diundangkan di Nganjuk

Pada tanggal 26 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK


NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd

Drs. MOKHAMAD YASIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19660710 199202 1 001

BC

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI NGANJUK DI
BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK.

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK.

NO	PELAYANAN PERIZINAN	NO	PELAYANAN NON PERIZINAN
1	2	3	4
A	SEKTOR KESEHATAN	A	SEKTOR KESEHATAN
1	Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Umum dan Dokter Spesialis	1.	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisonal (STPOT)
2	Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Gigi	2.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (TPT)
3	Surat Izin Praktek (SIP) Bidan	3.	Sertifikat peroduksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga
4	Surat Izin Kerja Perawat		
5	Surat Izin Praktek (SIP) Perawat		
6	Surat Izin Praktek (SIP) Apoteker		
7	Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SITTK)		
8	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi		
9	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi		
10	Surat Izin Praktek (SIP) Tenaga Terapis Gigi dan Mulut		
11	Surat Izin Praktek (SIP) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Laboratorium		
12	Surat Izin Praktek (SIP) Fisioterapi		
13	Surat Izin Kerja RM Perekam Medik		
14	Surat Izin Kerja (SIK) Sanitarian		
15	Surat Izin Kerja Radiografer		
16	Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionist		
17	Surat Izin Kerja (SIK) Akupuntur		
18	Izin Praktek Penata Anestesi		

Be

1	2	3	4
19	Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat (SIPTPKM)		
20	Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan		
21	Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)		
22	Izin Operasional Puskesmas		
23	Izin Praktek Terapi Wicara		
24	Izin Praktek Psikologi Teknis		
25	Izin Praktek Fisikawan Medis		
26	Izin Praktek Teknis Pelayanan Daerah		
27	Izin Praktek Teknis Eletromedis		
28	Izin Optikal		
29	Izin Unit Transfusi Darah		
30	Izin Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum		
31	Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional		
32	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional		
B	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	B.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
33	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
34	Izin Pemakaian Gedung Milik Pemda		
35	Izin Pemakaian Sarana Olah Raga		
C	SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	C.	SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
36	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
37	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan		
D	SEKTOR PERTANAHAN	D.	SEKTOR PERTANAHAN
38	Izin Lokasi (non usaha)		Persetujuan Izin Lokasi
39	Izin membuka tanah		
E	SEKTOR PERDAGANGAN	E.	SEKTOR PERDAGANGAN
40	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat		Surat Keterangan Penyimpanan Barang
41	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
42	Izin Reklame		
F	SEKTOR PERTANIAN/PETERNAKAN	F.	SEKTOR PERTANIAN/PETERNAKAN
43	Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Ternak		Tanda Daftar Usaha Huller (TDUH)

By

1	2	3	4
44	Izin Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia		
45	Surat Izin Rumah Pemotongan Unggas		
46	Surat Izin Rumah Sakit Hewan		
47	Klinik Hewan		
48	Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)		
49	Ambulatori		
50	Surat Izin Praktek Dokter Hewan dan Dokter Spesialis Hewan (SIP DRH)		
51	Surat Izin Praktek Paramedis Veteteriner Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)		
52	Surat Izin Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP Inseminator)		
53	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)		
54	Paramedik Veteriner Asisten Reproduksi (SIPP ATR)		
55	Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET)		
56	Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan		
G.	SEKTOR PENDIDIKAN	G.	SEKTOR PENDIDIKAN
57	Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat		
58	Izin pendidikan khusus anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat		
H.	SEKTOR PEMBERDAYAAN SOSIAL	H.	SEKTOR PEMBERDAYAAN SOSIAL
59	Izin Pengumpulan sumbangan		
I.	SEKTOR TENAGA KERJA	I.	SEKTOR TENAGA KERJA
60	Izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja		
61	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten		
62	Izin Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) kabupaten		
J	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	J	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
63	Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH)		

Bu


1	2	3	4
64	Izin Pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah oleh swasta		
65	Izin Penebangan pohon tepi jalan di jalan kabupaten		
66	Izin Pemakaian Fasilitas Umum		
K	SEKTOR PERHUBUNGAN	K	SEKTOR PERHUBUNGAN
67	Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir		
L	SEKTOR PENANAMAN MODAL	L	SEKTOR PENANAMAN MODAL
		1	Penetapan pemberian fasilitas/insentif bidang penanaman modal
		2	Pelayanan Pengaduan dan Informasi
M	SEKTOR KEBUDAYAAN	M	SEKTOR KEBUDAYAAN
68	Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten dalam 1 (satu) provinsi		
N	SEKTOR KEARSIPAN	N	SEKTOR KEARSIPAN
69	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten		
N	SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL	N	SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL
70	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten		

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19660710 199202 1 001

By